



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 546 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDUPESISIR
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Mundupesisir Kecamatan Mundu Nomor 141.2/179-Des/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara rekapitulasi pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022.

2. Surat Kuwu Mundupesisir Kecamatan Mundu Nomor 141.2/179-Des/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
3. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/314.a-Kec/2022 tanggal 21 Mei 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mundupesisir kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Mundupesisir Kecamatan Mundu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 546 – DPMD/2022

TANGGAL : 27 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUNDUPESISIR KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUNDUPESISIR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	IING NASIKIN	Brebes, 12-09-1960	Laki-laki/ S.1	RT. 002 RW. 001	Wiraswasta
2.	SUPARMAN	Cirebon, 25-10-1978	Laki-laki/ SLTP	RT. 004 RW. 002	Wiraswasta
3.	YAYAT HIDAYAT	Cirebon, 02-11-1968	Laki-laki/ SLTA	RT. 002 RW. 003	Wiraswasta
4.	MELIYANTI	Cirebon, 15-10-1991	Perempuan/ SLTA	RT. 003 RW. 004	Karyawan Swasta
5.	AGUS KHOLIQ	Cirebon, 11-07-1973	Laki-laki/ SLTA	RT. 004 RW. 005	Wiraswasta
6.	SUKARYA	Cirebon, 19-09-1969	Laki-laki/ SLTA	RT. 003 RW. 005	Karyawan Swasta
7.	PADIL	Cirebon, 27-04-1964	Laki-laki/ SLTA	RT. 003 RW. 006	Karyawan Swasta
8.	HASANUDIN	Cirebon, 12-06-1973	Laki-laki/ SLTA	RT. 001 RW. 007	Karyawan Swasta
9.	BURHANUDIN	Cirebon, 07-12-1964	Laki-laki/ SLTA	RT. 001 RW. 008	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON